

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 18 Januari 2023 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1 *Mut'ah* uang sejumlah Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) dan emas seberat 10 gram;
 - 2.2 *Nafkah Iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perintah agar sejumlah uang dan emas tersebut diserahkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 1.1. Hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*)
 - 1.2. Iuran BPJS sebesar Rp98.184,00 (*sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah*) per bulan sampai Penggugat Rekonvensi menikah;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).